

## Pendampingan *Scale Up* UMK Kuliner Tradisional sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Novita Sari<sup>1</sup>, Mar Atun Saadah<sup>2</sup>, Try Syeftiani<sup>3</sup>, Febby Nanda Utami<sup>4</sup>, Rama Dhonal<sup>5</sup>, Deki Irawan<sup>6</sup>

Universitas Jambi, Indonesia <sup>1,2,3,4,5,6</sup>

{[novita\\_sari@unja.ac.id](mailto:novita_sari@unja.ac.id)<sup>1</sup>, [maratunsaadah@unja.ac.id](mailto:maratunsaadah@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [trysyeftiani@unja.ac.id](mailto:trysyeftiani@unja.ac.id)<sup>3</sup>,  
[febbynandautami@unja.ac.id](mailto:febbynandautami@unja.ac.id)<sup>4</sup>, [ramadhonal@unja.ac.id](mailto:ramadhonal@unja.ac.id)<sup>5</sup>, [dekiirawan@unja.ac.id](mailto:dekiirawan@unja.ac.id)<sup>6</sup>}

| Submission: 2025-12-04 |                                                                           | Received: 2026-06-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Published: 2026-09-30 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Keywords:</b>       | Business Legality; Digital Marketing; Halal Certification; MSMEs.         | <b>Abstract.</b> Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jujun Village have considerable potential in local food products but continue to face challenges related to business legality, halal certification, food safety, packaging, and digital marketing. These conditions highlight the urgency of integrated assistance to strengthen MSME capacity and competitiveness. This community engagement program aimed to improve the capacity of MSME actors through strengthening business legality, halal certification, packaging development, and digital marketing. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach through problem identification, mentoring, training, practical implementation, monitoring, and participatory evaluation involving MSME actors and the village government. The results showed that, among 48 MSME actors, 32 (66.7%) successfully obtained Business Identification Numbers (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system, while 30 (62.5%) successfully obtained halal certificates through the self-declare scheme. The program also produced more informative and attractive packaging designs and improved the participants' ability to utilize social media and marketplaces for product promotion and sales. Challenges faced by participants who had not obtained complete legality and halal certification included OSS identity verification problems, limited digital literacy, limited mentoring duration, uncertified raw materials, and difficulties accessing existing SiHalal accounts. The program contributed to improved knowledge, independence, and readiness among MSME actors to manage their businesses more professionally, expand their market reach, and increase opportunities to enter broader markets.. |                       |
| <b>Katakunci:</b>      | Legalitas Usaha; Pemasaran Digital; Pengembangan UMKM; Sertifikasi Halal. | <b>Abstrak.</b> UMKM Desa Jujun memiliki potensi produk pangan lokal yang cukup besar, namun masih menghadapi kendala dalam legalitas usaha, sertifikasi halal, keamanan pangan, kemasan, dan pemasaran digital. Kondisi tersebut menjadi urgensi perlunya pendampingan terpadu untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui penguatan legalitas usaha, sertifikasi halal, pengembangan kemasan, dan pemasaran digital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

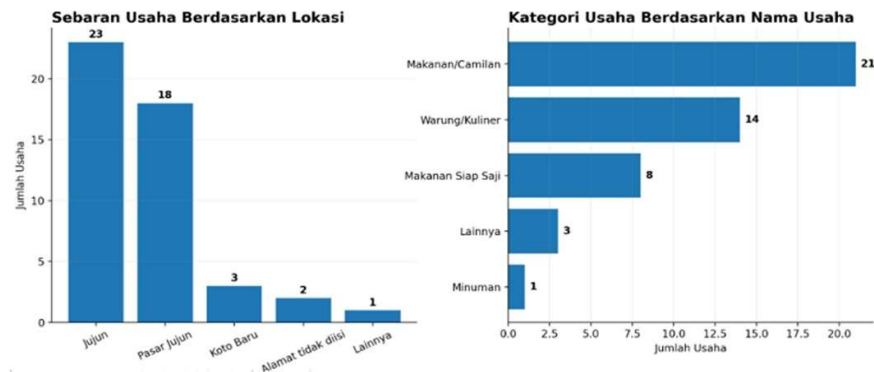
Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan identifikasi masalah, pendampingan, pelatihan, praktik, monitoring, dan evaluasi secara partisipatif bersama pelaku UMKM dan pemerintah desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 48 pelaku UMKM, sebanyak 32 pelaku (66,7%) berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS dan 30 pelaku (62,5%) berhasil memperoleh sertifikat halal melalui skema self-declare. Selain itu, kegiatan menghasilkan rancangan kemasan yang lebih informatif dan menarik serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk pemasaran. Kendala yang menyebabkan sebagian pelaku belum memperoleh legalitas dan sertifikasi halal meliputi masalah verifikasi data pada OSS, keterbatasan literasi digital, keterbatasan waktu pendampingan, bahan baku yang belum bersertifikat halal, serta kendala akses akun SiHalal. Dampak kegiatan terlihat dari meningkatnya pemahaman, kemandirian, dan kesiapan UMKM dalam menjalankan usaha secara lebih profesional, memperluas pemasaran, serta meningkatkan peluang memasuki pasar yang lebih luas.

---

## 1 Pendahuluan

Desa Jujun yang terletak di Kecamatan Keliling Danau merupakan kawasan subur yang menghasilkan berbagai produk pertanian seperti buah dan sayur. Wilayahnya yang dikelilingi oleh Danau Kerinci seluas 46km persegi ini menghasilkan Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Jujun, 69% warga desa berprofesi sebagai petani (Novita et al., 2021). Data observasi awal yang penulis lakukan bersama dengan aparatur desa menunjukkan terdapat 48 UMKM di Desa jujun yang memproduksi berbagai macam olahan dari hasil alam seperti dodol kentang, opak ubi, serbuk kawa (daun kopi), kue tradisional dan beragam olahan hasil bumi setempat. Dodol kentang sendiri telah menjadi bagian dari kuliner khas Kabupaten Kerinci.

Tujuan utama program pengabdian masyarakat dosen-dosen di Universitas Jambi. Beberapa produk hasil bumi yang telah didampingi berupa serbuk jahe, bolu dan permen jeruk. Produk tersebut bersama dengan produk UMKM Desa Jujun lainnya saat ini seluruhnya belum memiliki legalitas baik Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat halal. Berikut rekapitulasi usaha yang terdapat di Desa Jujun.



Garfik 1. Grafik Sebaran dan Profil Usaha Masyarakat di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci

Legalitas usaha terbukti menjadi pendukung dan bahkan dalam beberapa kondisi menjadi syarat bagi UMKM untuk naik kelas, masuk dan diperdagangkan di toko modern hingga ekspor. Produk olahan UMKM tersebut sebagian besar dipasarkan secara lokal di Kabupaten Kerinci, bahkan di dalam lingkungan Desa Jujun. Padahal, olahan hasil alam dan danau kerinci berpotensi untuk menjadi unggulan di Provinsi Jambi.

Saat ini, produk kuliner Desa Jujun sebagian besar hanya dipasarkan secara terbatas melalui jaringan relasi, meskipun potensi komoditas Jujun telah dikenal luas hingga di luar Kabupaten Kerinci. Keterbatasan pemasaran seperti ini umumnya disebabkan oleh belum adanya legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Padahal, menurut legalitas menjadi salah satu prasyarat distribusi produk pangan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen (Izadi, 2021; Sudarto & Arifin, 2025). Kondisi ini serupa dengan berbagai kasus UMKM di desa lain yang mengalami kendala ekspansi akibat lemahnya manajemen pemasaran dan tidak adanya sertifikasi usaha (Latifah et al., 2021).

Berdasarkan diskusi dengan Kepala Desa dan para pelaku UMK, terdapat keinginan kuat untuk meningkatkan kelas UMKM melalui pendampingan pengurusan legalitas berupa NIB dan Sertifikat Halal. Namun, kedua dokumen itu bukan hanya sekedar kertas administratif. NIB merupakan identitas usaha yang sah yang terdiri dari paling tidak nama pemilik, nama usaha, skala usaha berdasarkan modal serta lokasi usaha. NIB menjadi acuan dasar dalam pengurusan perizinan lainnya,

termasuk legalitas sertifikat halal. Sedangkan sertifikat halal sendiri merupakan bukti pemenuhan terhadap sistem jaminan halal yang diterapkan dalam usaha. Sertifikat halal merepresentasikan pengetahuan, pemahaman dan komitmen dalam menerapkan jaminan halal. Untuk memperoleh keduanya, pelaku usaha perlu untuk didampingi mulai dari sosialisasi hingga pelatihan untuk menysasar perubahan pada aspek pengetahuan, pemahaman dan keterampilan.

Tim pengabdian melakukan analisis SWOT Untuk memahami kondisi UMKM sebelum dilakukan intervensi kegiatan melalui observasi dan wawancara kepada pelaku usaha dan pemerintah Desa. Berikut rekapitulasi analisis SWOT kondisi UMKM Desa Jujun sebelum dilakukan intervensi:

Tabel 1. Hasil analisis SWOT

| <b>Strengths</b>                | <b>Weaknesses</b>                        |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Produk lokal dikenal masyarakat | Belum memiliki NIB                       |
| Motivasi usaha tinggi           | Belum memiliki sertifikat halal          |
| Dukungan Pemerintah Desa        | Pengetahuan halal masih terbatas         |
| Kemitraan dengan UNJA           | Kemasan belum standar                    |
| Produksi sudah berjalan         | Pemasaran digital belum optimal          |
| <b>Opportunities</b>            | <b>Threats</b>                           |
| Kemudahan sertifikasi halal     | Persaingan produk luar daerah            |
| Pengurusan NIB secara online    | Sulit masuk pasar modern tanpa legalitas |
| Program halal gratis            | Kepercayaan konsumen rendah              |
| Pertumbuhan pasar digital       | Regulasi semakin ketat                   |

Hasil analisis SWOT pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa kelemahan UMKM yang utama yaitu belum diterapkannya sistem jaminan halal karena mereka belum mengetahui kriteria halal sesuai peraturan yang berlaku. Meskipun mereka semua beragama Islam, namun kriteria halal dalam konteks perlindungan konsumen tidak hanya sekedar bebas dari hewan haram dan alkohol. Sehingga intervensi

intervensi difokuskan pada sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengurusan NIB serta sertifikat halal secara terpadu untuk mendorong peningkatan daya saing produk lokal (Ariska et al., 2024).

Dengan besarnya potensi kuliner daerah, upaya peningkatan kapasitas atau *scale-up* UMK tradisional menjadi penting untuk mendorong perekonomian desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tim pengabdian mengusulkan program penguatan UMK melalui serangkaian kegiatan terukur yang mencakup legalitas, sertifikasi halal, perbaikan desain dan bahan kemasan, serta pemasaran digital agar UMK Desa Jujun mampu bersaing di pasar modern dan menjangkau pasar yang lebih luas. Pengabdian ini menggunakan model intervensi UMKM terintegrasi yang menggabungkan pendampingan pengurusan NIB dan penerapan sistem jaminan halal serta pengurusan sertifikasi halal. Pendampingan ini menekankan pada aspek perubahan sikap dan kolaborasi antar sektor.

## 2 Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jujun bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil (UMK) melalui program pemberdayaan dan *Scale-Up* usaha. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), karena pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, menentukan solusi, serta melaksanakan tindakan perubahan. Melalui pendekatan tersebut, tim pengabdian tidak hanya berperan sebagai pemberi solusi, tetapi sebagai fasilitator yang mendampingi mitra dalam proses peningkatan kapasitas usaha secara partisipatif.

Pemilihan metode PAR didasarkan pada kebutuhan untuk membangun keterlibatan aktif antara tim pengabdian, pelaku UMK, dan pemerintah desa. Permasalahan mitra, khususnya terkait legalitas usaha, sertifikasi halal, pengemasan, dan pemasaran, tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian materi, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung dari pelaku usaha. Dengan demikian, proses pendampingan diarahkan untuk mendorong mitra agar mampu memahami

permasalahan, mengambil keputusan, dan menerapkan solusi secara mandiri sehingga peningkatan kapasitas usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Jenis PAR yang digunakan adalah PAR eksplanatif, yaitu pendekatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersama-sama menganalisis kondisi, permasalahan, kebutuhan, dan alternatif solusi sebelum dilakukan tindakan transformatif. Dalam konteks program ini, pemberdayaan diposisikan sebagai pendekatan untuk mendorong perubahan, bukan sebagai tujuan akhir. Pendampingan *Scale-Up* diarahkan untuk membangun kemampuan pelaku UMK agar secara bertahap mampu mengelola legalitas, kualitas produk, kemasan, dan pemasaran secara mandiri serta tidak bergantung pada tim pengabdian.



Gambar 1. *Flowchart* Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMK Desa Jujun

Tahap pertama adalah persiapan yang dilakukan melalui penyusunan program kerja, pembentukan tim, koordinasi dengan Pemerintah Desa Jujun, identifikasi kondisi dan kebutuhan pelaku UMK, serta penyiapan materi dan sarana pendampingan. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mitra. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam

menentukan bentuk pendampingan dan prioritas kegiatan pada tahap pelaksanaan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan program *Scale-Up* UMK yang mencakup beberapa kegiatan utama. Pendampingan diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan izin PIRT untuk mendukung pemenuhan standar keamanan pangan. Pada aspek kehalalan, tim mendampingi pelaku UMK dalam proses pengisian sistem SiHalal BPJPH dan pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare dengan melibatkan LP3H Universitas Jambi. Selain itu, dilakukan workshop desain kemasan untuk meningkatkan daya tarik dan kelengkapan informasi produk serta pelatihan pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Sebagian besar pelaku UMK yang didampingi juga telah berhasil memperoleh sertifikat halal sebagai salah satu luaran utama program.

Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif bersama pemerintah desa dan pelaku UMK. Monitoring digunakan untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan dan perubahan kapasitas mitra, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, menilai hasil pendampingan, serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Proses ini tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi menjadi bagian dari siklus PAR sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun tindak lanjut dan penguatan program berikutnya.

### 3 Hasil

#### a. Identifikasi dan Temuan Awal Lapangan

Kegiatan pengabdian menemukan bahwa Desa Jujun memiliki potensi agroindustri dan perikanan yang cukup besar, ditandai dengan ketersediaan bahan baku seperti kentang, jahe, jeruk siam madu, serta ikan hasil tangkapan dan budidaya danau. Meskipun demikian, hasil olahan pangan tersebut masih dipasarkan secara terbatas dan belum mampu menembus pasar yang lebih luas. Sebanyak 20 pelaku UMK kuliner menjalankan usaha secara mandiri,

namun sebagian besar di antara mereka belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta sertifikat halal. Produk-produk yang dihasilkan juga belum memiliki standar kemasan yang baik dan menarik, sehingga kurang kompetitif di pasar modern.

Pelaku UMK belum menguasai pemasaran digital, sehingga strategi pemasaran masih mengandalkan relasi personal dan penjualan lokal. Pemerintah Desa Jujun sebenarnya telah merencanakan pembangunan pusat oleh-oleh sebagai wadah pemasaran produk, tetapi inisiatif tersebut belum dapat direalisasikan karena lemahnya kapasitas produksi, ketiadaan legalitas, dan rendahnya kemampuan promosi. Temuan lapangan ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas dan hilirisasi produk secara sistematis agar UMK dapat naik kelas dan mampu bersaing.

b. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM Desa Jujun berjalan dengan baik dan menghasilkan luaran yang nyata. Melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis sistem OSS, para pelaku usaha berhasil memperoleh legalitas formal sebagai identitas usaha. Legalitas ini menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas peluang kerja sama, serta membuka akses ke pasar modern dan fasilitas pemberdayaan pemerintah. Selain itu, pendampingan pembuatan izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) membantu pelaku usaha memahami prosedur standar perizinan pangan olahan sehingga produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, kegiatan pendampingan sertifikasi halal melalui jalur *self-declare* yang difasilitasi oleh LP3H Universitas Jambi berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya kehalalan produk. Beberapa pelaku telah memperoleh sertifikat halal, sementara lainnya berada pada tahap verifikasi administrasi. Proses ini menunjukkan tingginya komitmen pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen muslim sekaligus memperkuat daya saing produk di pasar yang lebih luas. Sinergi antara akademisi,

lembaga sertifikasi, dan pelaku UMKM memberikan dampak positif dalam mewujudkan produk yang aman, halal, dan berkualitas.

Selain itu, pendampingan desain kemasan dan pemasaran digital memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan citra produk UMKM. Pelaku usaha memperoleh pemahaman mengenai prinsip dasar desain kemasan, pemilihan bahan yang tepat, serta penyesuaian identitas visual dengan karakter produk. Pelatihan pemasaran digital turut memperluas wawasan pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, termasuk penggunaan platform seperti Instagram dan Shopee. Dampak kegiatan ini terlihat dari meningkatnya aktivitas promosi, perbaikan tampilan produk, dan bertambahnya peluang kerja sama dengan pasar modern serta toko oleh-oleh daerah.

c. Dampak Kegiatan

Kegiatan pendampingan menghasilkan sejumlah luaran yang konkret bagi UMKM Desa Jujun. Pada aspek legalitas usaha sebanyak 32 (66,7%) pelaku UMKM telah berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, sementara pelaku lainnya sedang dalam proses pengajuan izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT). Pada pendampingan sertifikasi halal, UMKM difasilitasi untuk mengisi dokumen *self-declare* melalui sistem SiHhalal BPJPH, dan proses ini berhasil ditindaklanjuti hingga terbitnya 30 (62,5%) sertifikat halal bagi pelaku usaha yang didampingi. Luaran ini menjadi capaian penting karena memastikan produk UMKM memenuhi standar kehalalan yang diakui secara resmi. Di sisi lain, kegiatan workshop juga menghasilkan rancangan desain kemasan baru yang lebih informatif, menarik, dan sesuai standar label pangan, yang mulai diterapkan oleh sebagian pelaku usaha.

Adapun 16 pelaku usaha yang belum berhasil memperoleh NIB disebabkan oleh sejumlah kendala teknis dan struktural, antara lain: (1) alamat pada KTP tidak terbaca oleh sistem OSS sehingga proses verifikasi identitas gagal; (2) kegagalan pembuatan akun yang bersifat permanen akibat kendala teknis platform dan tidak dapat mendaftar ulang; (3) keterbatasan durasi pendampingan yang hanya berlangsung selama satu minggu di lokasi; (4) jarak tempuh Desa

Jujun yang mencapai  $\pm 12$  jam perjalanan dari Universitas Jambi sehingga pendampingan lanjutan tidak dapat dilakukan secara langsung; serta (5) keterbatasan literasi digital pelaku usaha yang menyulitkan proses mandiri pasca pendampingan.

Sementara itu, 18 pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikat halal menghadapi kendala berupa: (1) penggunaan bahan baku utama yang belum bersertifikat halal, seperti ayam potong dan produk hewan sembelihan lain, yang belum tersedia substitusinya di kawasan Desa Jujun; serta (2) akun siHalal pelaku usaha yang sebelumnya telah didaftarkan oleh pendamping halal lain namun tidak ditindaklanjuti dan aksesnya tidak diserahkan kepada pelaku usaha, sehingga tim tidak dapat melakukan pendaftaran ulang maupun melanjutkan proses yang tertunda.

Dari aspek peningkatan kapasitas, kegiatan pendampingan memberikan dampak nyata berupa meningkatnya pemahaman pelaku UMKM mengenai standar legalitas usaha, keamanan pangan, proses produksi halal, serta strategi pengemasan yang efektif. Pelatihan pemasaran digital turut meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagai sarana pemasaran. Beberapa UMKM telah mulai menggunakan akun Instagram dan marketplace untuk promosi produk, sehingga jangkauan pemasaran tidak lagi terbatas pada relasi personal maupun pembeli lokal.

Dampak awal kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif dalam kemandirian pelaku UMKM. Produk dengan kemasan baru mulai dipasarkan di toko oleh-oleh lokal, sementara peningkatan legalitas usaha membuka peluang kolaborasi dengan pasar modern dan lembaga pemerintah. Selain itu, kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dan keamanan pangan turut memperkuat daya saing produk olahan Desa Jujun. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan luaran teknis seperti terbitnya sertifikat halal, legalitas usaha, dan inovasi kemasan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku menuju pola usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan, sehingga UMKM Desa Jujun memiliki kesiapan

struktural dan keterampilan yang memadai untuk memasuki tingkat pengembangan usaha yang lebih maju.

#### 4 Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan kapasitas UMKM Desa Jujun. Temuan ini sejalan dengan pandangan Chevalier & Buckles (2019) yang menjelaskan bahwa PAR memungkinkan terjadinya kolaborasi nyata antara fasilitator dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah serta merancang solusi yang relevan. Pelibatan aktif UMKM dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari observasi, penyusunan agenda, pelatihan, hingga evaluasi mendorong terbentuknya rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap proses perubahan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Zimmerman (2000), yaitu bahwa kemandirian hanya dapat tercapai ketika masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif.

Identifikasi awal menunjukkan bahwa UMKM Desa Jujun menghadapi persoalan mendasar berupa belum terpenuhinya legalitas usaha, lemahnya standar keamanan pangan, keterbatasan kemasan, serta rendahnya kemampuan pemasaran digital. Pendampingan legalitas melalui OSS membantu pelaku UMKM memahami pentingnya identitas usaha formal. Temuan ini sejalan dengan studi Tambunan (2019) yang menegaskan bahwa legalitas merupakan fondasi untuk meningkatkan kredibilitas usaha dan membuka akses terhadap pasar modern maupun dukungan pemerintah. Demikian pula, penelitian Anasrulloh et al. (2023) menunjukkan bahwa legalitas memperkuat profesionalitas usaha kecil dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pada aspek halal, pendampingan sertifikasi *self-declare* oleh LP3H Universitas Jambi meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai urgensi kehalalan produk. Hal ini konsisten dengan temuan Giyanti & Indriastiningsih (2019) yang membuktikan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, reputasi usaha, dan performa UMKM pangan. Penelitian Sukardi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa

sertifikasi halal mampu memperluas segmen pasar dan meningkatkan loyalitas konsumen muslim. Kondisi UMKM Jujun yang menunjukkan peningkatan kesadaran serta komitmen terhadap standar produksi halal selaras dengan hasil penelitian tersebut.

Inovasi dalam aspek kemasan turut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing produk. Workshop desain kemasan menghasilkan rancangan kemasan baru yang lebih menarik dan sesuai standar label pangan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Silayoi & Speece, 2007) yang menyatakan bahwa elemen kemasan seperti warna, label, dan informasi produk berpengaruh langsung pada persepsi kualitas dan keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, penggunaan kemasan yang lebih profesional oleh UMKM Jujun merupakan langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan desa.

Selain itu, kegiatan pemasaran digital memberikan peningkatan signifikan terhadap literasi digital pelaku UMKM. Sebagian UMKM mulai aktif menggunakan Instagram dan marketplace sebagai kanal promosi. Temuan ini didukung oleh Abbasi et al. (2022), yang menjelaskan bahwa pemasaran digital mampu memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan visibilitas produk, dan memberikan efektivitas biaya bagi UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian Purwana et al. (2020) yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh positif terhadap promosi dan penjualan UMKM di Indonesia.

Dari perspektif inovasi, keberhasilan UMKM Jujun dalam mengadopsi teknologi seperti OSS, sertifikasi halal *self-declare*, kemasan modern, dan pemasaran digital sejalan dengan teori difusi inovasi Rogers (2003), yang menyatakan bahwa suatu inovasi lebih mudah diadopsi apabila dianggap memberikan manfaat nyata, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan pendampingan lanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Suryanti et al. (2023), yang menyebutkan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan UMKM, pendampingan jangka panjang tetap diperlukan agar perubahan berkembang menjadi praktik yang stabil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil pendampingan di Desa Jujun menunjukkan bahwa penguatan legalitas, sertifikasi halal, inovasi kemasan, dan pemasaran digital secara terpadu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas UMKM. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan pelaku usaha menjadi kunci utama untuk memastikan transformasi usaha yang lebih profesional dan berorientasi jangka panjang.

## 5 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pada UMKM Desa Jujun menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *Participatory Action Research* (PAR) mampu meningkatkan kapasitas, legalitas, dan daya saing pelaku usaha secara signifikan. Rangkaian kegiatan yang meliputi pelatihan proses produk halal, verifikasi dan validasi dokumen halal, pendampingan legalitas usaha melalui NIB dan PIRT, pengembangan desain kemasan, serta pelatihan pemasaran digital telah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku UMKM mengenai standar produksi pangan, prinsip kehalalan, dan strategi pemasaran modern. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha, memperoleh sertifikat halal, meningkatkan kualitas kemasan, serta memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan penjualan. Keterlibatan aktif UMKM dalam setiap tahapan kegiatan turut menumbuhkan rasa kepemilikan, kemandirian, dan motivasi untuk berinovasi, sementara kemitraan antara pemerintah desa, akademisi, dan pelaku usaha memperkuat ekosistem pemberdayaan ekonomi lokal, membuka peluang akses ke pasar yang lebih luas, serta memperluas jaringan pemasaran. Secara keseluruhan, program pendampingan tidak hanya menghasilkan luaran teknis berupa NIB, PIRT, sertifikat halal, dan rancangan kemasan, tetapi juga mendorong transformasi perilaku usaha menuju praktik yang lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga model pendampingan ini berpotensi direplikasi di desa lain sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis inovasi, teknologi, dan kolaborasi komunitas.

## 6 Pengakuan

Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya Pemerintah Desa Jujun dan para pelaku UMKM di Desa Jujun yang telah berpartisipasi aktif selama proses pendampingan.

## 7 Referensi

- Abbasi, G. A., Abdul Rahim, N. F., Wu, H., Iranmanesh, M., & Keong, B. N. C. (2022). Determinants of SME's social media marketing adoption: Competitive industry as a moderator. *SAGE Open*, 12(1). DOI: [10.1177/21582440211067220](https://doi.org/10.1177/21582440211067220)
- Anasrulloh, M., Kadeni, W, M. A. S., & S, I. S. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Umkm untuk Meningkatkan Kredibilitas Masyarakat Desa Karangnom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35–42. <https://doi.org/10.33476/jeci.v1i2.25>
- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 807–815. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory Action Research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351033268>
- De Oliveira, B. (2023). Participatory action research as a research approach: advantages, limitations and criticisms. *Qualitative Research Journal*, 23(3), 287–297. <https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2022-0101>
- Doucet, M., Pratt, H., Dzhenganin, M., & Read, J. (2022). Nothing About Us Without Us: Using Participatory Action Research (PAR) and arts-based methods as empowerment and social justice tools in doing research with youth 'aging out' of care. *Child Abuse & Neglect*, 130, 105358. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105358>
- Gashi, S., Kaspar, H., & Holtforth, M. G. (2023). Personal benefits of older adults engaging in a participatory action research (PAR) project.

- Journal of Aging Studies, 67, 101192.  
<https://doi.org/10.1016/j.jaging.2023.101192>
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116–123.  
<https://doi.org/10.23917/jiti.v18i2.7242>
- Izadi, F. F. (2021). Penerapan Izin Edar bagi Produk Industri Rumah Tangga Pangan Perspektif HAM dan Maqashid Syari'ah. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 229–246.  
<https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.9063>
- Noor, T. I., Sulistyowati, L., Yudha, E. P., Saidah, Z., Wicaksono, S. L., Syakirotn, M., & Widhiguna, I. P. S. R. (2023). Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Guna Menjadikan Desa Tahan Pangan. *Abdimas Galuh*, 5(1), 560. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i1.9911>
- Novita, T., Evita, & Jasminarni. (2021). Pengembangan Hasil Budidaya Ubi Jalar Ungu Organik Berbasis Inovasi Produk Di Desa Jujun. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 5(2), 291–298.  
<https://doi.org/10.22437/jiituj.v5i2.17117>
- Purwana, D., Rahmi, R., & Aditya, S. (2020). The influence of social media promotion on MSMEs performance in Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 41(2), 153–169.
- Silayoi, P., & Speece, M. (2007). The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach. *European Journal of Marketing*, 41(11/12), 1495–1517.  
<https://doi.org/10.1108/03090560710821279>
- Sukardi, Amiah, R., Elviani, A., & Rahmawati, A. D. (2024). Efektivitas Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *YUME : Journal of Management*, 7(2), 1560–1565.
- Suryanti, N., Baskara, A., Suyono, A., & Fitriani. (2023). Mentoring relationship and mentoring model of micro, small, medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 21(1), 197–210.  
<https://doi.org/10.24384/x7ad-yr90>

- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 18.  
<https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. In *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). Springer US.  
[https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2)